

KONFLIK HAK ASASI MANUSIA DAN KEDAULATAN NEGARA: TINJAUAN ATAS ISU-ISU KONTEMPORER

Harwita Sari*

Fakultas Hukum Universitas Jayabaya

Abstrak

Hak asasi manusia telah memberikan dampak signifikan terhadap hukum internasional, dengan menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan bersama dengan nilai-nilai negara. Kelebihan negara dibandingkan dengan subyek hukum internasional lainnya adalah negara memiliki apa yang disebut dengan kedaulatan atau *sovereignty*. Kedaulatan adalah prinsip yang memastikan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari pihak luar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip-prinsip dasar kedaulatan terkait erat dengan prinsip-prinsip intervensi yang tidak terlepas dari permasalahan hak asasi manusia. Beberapa isu kontemporer mengenai hak asasi manusia dan kedaulatan negara adalah Pengungsi dan Migrasi, Intervensi Militer, Hukuman Terhadap Pelaku Kejahatan hak asasi manusia, Pengawasan hak asasi manusia oleh Organisasi Internasional, Keamanan dan Anti-Terrorisme, Konflik Sumber Daya Alam, serta Penegakan hak asasi manusia di Kawasan Konflik.

Kata Kunci: hak asasi manusia, kedaulatan negara

Abstract

Human rights have had a significant impact on international law, by combining shared human values with those of states. The advantage of the state compared to other subjects of international law is that the state has what is called sovereignty. Sovereignty is a principle that ensures that a country has the right to regulate affairs within its territory without interference from outside parties. The method used in this research is sociological law. The data that has been collected is analyzed with a qualitative descriptive approach. The research results show that the basic principles of sovereignty are closely related to the principles of intervention which cannot be separated from human rights issues. Some contemporary issues regarding human rights and state sovereignty are refugees and migration, military intervention, punishment of perpetrators of human rights crimes, monitoring of human rights by international organizations, security and anti-terrorism, natural resource conflicts, and enforcement of human rights. in Conflict Areas.

Keywords: *human rights, state sovereignty*

PENDAHULUAN

Negara adalah salah satu entitas hukum internasional yang memiliki hak dan ke-

wajiban yang diatur oleh hukum internasional (Octaviani & Febrian, 2018). Sebagian besar hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional ini

© 2023 Perspektif Universitas jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: drajatharwita@gmail.com

Received 18 January 2023, Accepted 27 January 2023, Published 31 January 2023

merujuk pada hak dan kewajiban negara. Hak-hak negara yang berkaitan dengan posisi mereka dalam hubungan internasional sering mencakup hak atas kemerdekaan, prinsip kesetaraan, dan hak untuk mempertahankan diri. Sementara itu, kewajiban negara yang berkaitan dengan posisi mereka dalam hubungan internasional sering mencakup larangan perang, pelaksanaan perjanjian internasional dengan itikad baik, dan prinsip non-intervensi dalam urusan negara lain (Istanto, 1998)

Kewajiban suatu negara untuk tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain diatur dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB. Pasal tersebut melarang intervensi dalam masalah yang seharusnya menjadi urusan dalam negeri negara lain. Aturan ini diperkuat oleh Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1970 tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang Mendorong Hubungan yang Damai dan Kerjasama Antar Negara (Octaviani & Febrian, 2018).

Meningkatnya legitimasi norma-norma hak asasi manusia selama tahun 1990an dan berakhirnya persaingan Perang Dingin telah menciptakan gagasan-gagasan baru tentang penggunaan kekuatan yang sah. Intervensi kemanusiaan tidak diperbolehkan selama Perang Dingin (Holzgreffe & Keohane, 2003; Welsh, 2004; Donnelly, 2013; Walling, 2015). Meskipun terdapat motif atau dampak kemanusiaan yang positif, namun Dewan Keamanan gagal menghentikan pembunuhan massal dan mengkritik negara-negara yang melakukan intervensi militer untuk menghentikan pertumpahan darah di negara-negara tetangga misalnya tahun 1971 Intervensi India di Pakistan Timur, tahun 1979 intervensi Tanzania di Uganda, dan ta-

hun 1979 intervensi Vietnam di Kamboja (Walling, 2015).

Hak asasi manusia telah memberikan dampak signifikan terhadap hukum internasional, dengan menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan bersama dengan nilai-nilai negara. Isi hukum internasional kini mencakup bidang-bidang yang semakin relevan. Meskipun perjanjian tetap menjadi metode utama, undang-undang konstitusional non-konvensional telah dibuat, yang memerlukan persetujuan negara. Undang-undang internasional baru ini mengambil konten dari sumber-sumber konstitusional nasional, mendorong komitmen internasional terhadap pemerintahan konstitusional dan supremasi hukum (Henkin, 1995).

Supremasi merupakan terutama otoritas tertinggi sebagai akar dari kedaulatan (Laski, 2014; Donnelly, 2014; Perju, 2020). Hukum internasional mereplikasi pemahaman supremasi bahwa "Kedaulatan adalah otoritas tertinggi" (Donnelly, 2014; Puggioni, 2016). Kamus Bahasa Inggris Oxford mendefinisikan "kedaulatan" sebagai "supremasi atau keunggulan dalam hal keunggulan atau kemanjuran" (Donnelly, 2014) dan "supremasi dalam hal kekuasaan, dominasi, atau pangkat, kekuasaan, wewenang, atau kekuasaan tertinggi" (Minnis, 2005; Cohan, 2006; Donnelly, 2014; Banerjee, 2018)

Penegakan hukum melalui ajudikasi, dan sanksi negara dilakukan ketika pelanggaran sudah cukup parah sehingga mengancam perdamaian dan keamanan internasional, mungkin akan ada sanksi internasional dan pengadilan internasional; bahkan intervensi militer kolektif di bawah otoritas PBB (atau regional) tidak dapat dikesampingkan (Henkin, 1995).

Kelebihan negara dibandingkan dengan subyek hukum internasional lainnya adalah negara memiliki apa yang disebut dengan kedaulatan atau *sovereignty* (Octaviani & Febrian, 2018). Kedaulatan tidak pernah menjadi hak umum yang mutlak. Pemahaman kedaulatan sebagai hak mutlak untuk melakukan apa pun yang diinginkannya, maka hukum internasional dan politik hak asasi manusia akan berkompromi, menantang, atau mengikis kedaulatan. Dengan demikian, secara implisit menolak rumusan umum mengenai hubungan antara hak asasi manusia dan kedaulatan (Donnelly, 2014), yaitu bahwa norma-norma dan praktik hak asasi manusia internasional telah melemahkan (Merry, 2009), menyerang (Mills, 1998; Montgomery & Glazer, 2002; Cardenas, 2017), menantang (Aceves, 2001; Clark, 2010), mengikis (Viljoen, 2012), melemahkan (Schwab & Pollis, 2000; Pollis & Schwab, 2000), atau melanggar (Krasner, 1995) kedaulatan negara.

Kedaulatan adalah prinsip yang memastikan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari pihak luar (Kritsiotis, 1997). Ini membuat negara menjadi entitas yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah tertentu (Lewis, 1998; Evans, 1998). Dalam konteks ini, kedaulatan melibatkan penggunaan kekuasaan tertinggi oleh negara dalam menetapkan dan melaksanakan hak, distribusi, dan kewajiban dalam wilayah tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Thomas Frank (Ponzio, 1994). Selain itu, kedaulatan juga mencakup hak suatu negara untuk bertindak sesuai keinginannya di arena internasional dan kemampuan untuk menolak intervensi dari komunitas internasional, seperti

yang dikemukakan oleh Rosalyn Higgins (Ponzio, 1994). Secara esensial, kedaulatan memahami bahwa suatu negara memiliki wewenang penuh dalam mengontrol wilayah dan struktur internalnya serta menjaga urusan internasionalnya dari campur tangan pihak luar (Conlon, 2004).

Perlindungan kedaulatan berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia dalam dua cara penting. Pertama, jika kedaulatan mencegah atau bahkan mengurangi potensi konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang seringkali terjadi selama perang, maka itu secara efektif menjaga hak asasi manusia. Kedua, melalui perlindungan kedaulatan, hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri, yang juga merupakan hak asasi manusia, ditegakkan, dan ini menjadi alat untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia lainnya yang sangat penting (Araujo, 2000).

Berbagai isu kontemporer yang terkait dengan konflik hak asasi manusia dan kedaulatan negara diantaranya adalah Pengungsi dan Migrasi, Intervensi Militer, Hukuman Terhadap Pelaku Kejahatan hak asasi manusia, Pengawasan hak asasi manusia oleh Organisasi Internasional, Keamanan dan Anti-Terrorisme, Konflik Sumber Daya Alam, dan Penengkasan hak asasi manusia di Kawasan Konflik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum sosiologis yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan suatu pendekatan penelitian dalam ilmu hukum yang menekankan pemahaman terhadap hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan

ekonomi (Sulaiman, 2018; Djulaeka & Rahayu, 2020; Huda, 2021). Metode ini mencoba untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, bagaimana masyarakat meresponsnya, dan bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial.

Selama proses penelitian, peneliti menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan pengetahuan dalam bidang hukum, sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan disiplin ilmu sosial lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena hukum dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan studi dokumen yakni dengan mengumpulkan data dari dokumen tertulis seperti laporan, catatan, surat kabar, dan lainnya. Peneliti menganalisis isi dokumen tersebut untuk mendapatkan informasi yang relevan.

Analisis data penelitian menggunakan deskriptif kualitatif sebagai suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau peristiwa dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data non-angka atau data kualitatif (Sarosa, 2021; Adi, 2021). Analisis data ini digunakan peneliti untuk memahami konteks, makna, dan karakteristik suatu fenomena secara mendalam, tanpa mengukur variabel-variabel tertentu dengan angka atau statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perannya sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki struktur pemerintahan yang unik yang membedakannya dari negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Sistem pemerintahan ini memiliki struktur dan

tujuan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas negara tersebut (Octaviani & Febrian, 2018).

Prinsip-prinsip dasar kedaulatan terkait erat dengan prinsip-prinsip intervensi, dan campur tangan suatu negara dalam urusan negara lain bertentangan dengan prinsip kedaulatan yang merupakan otoritas tertinggi di dalam suatu negara. Salah satu kewajiban negara untuk tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain diatur dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB, yang melarang intervensi dalam urusan yang pada dasarnya berada di bawah yurisdiksi negara lain (Octaviani & Febrian, 2018). Prinsip ini juga diperkuat oleh Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1970 tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang Mendorong Hubungan yang Bersahabat dan Kerjasama antar Negara.

Pengurangan sementara atas kedaulatan suatu negara adalah hasil dari pelanggaran kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, aspek eksternal dari kedaulatan tidak lagi memiliki tingkat kekuasaan yang sama. Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab sisa (*residual responsibility*) untuk berkontribusi dalam upaya memulihkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam suatu negara. Kewajiban masyarakat internasional ini adalah konsep baru dalam doktrin intervensi kemanusiaan yang sebelumnya sering dianggap sebagai hak.

Hukum hak asasi manusia internasional didasarkan pada sejumlah instrumen hukum dan dokumen internasional yang menjadi dasar bagi perlindungan hak asasi manusia di tingkat global. Beberapa landasan hukum utama hak asasi manusia internasional termasuk:

1. Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia: Dokumen ini, yang terdiri dari Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, adalah salah satu landasan paling penting dalam hukum hak asasi manusia internasional. Ini menyatakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial.
 2. Pakta Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR): Ini adalah salah satu dari dua perjanjian utama yang membentuk *Bill of Rights Internasional*, bersama dengan Pakta Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). ICCPR menguraikan hak-hak sipil dan politik yang harus dihormati oleh negara-negara anggota.
 3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD): Dokumen ini mengatur langkah-langkah yang harus diambil untuk menghentikan dan mencegah diskriminasi rasial di seluruh dunia.
 4. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW): Ini adalah instrumen utama dalam melindungi hak-hak perempuan dan memastikan kesetaraan gender.
 5. Konvensi terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT): Konvensi ini melarang penyiksaan dan perlakuan kejam serta merendahkan martabat manusia, serta mengharuskan negara-negara untuk mencegah dan menghukum pelaku penyiksaan.
 6. Konvensi tentang Hak Anak-Anak (CRC): CRC menguraikan hak-hak khusus anak-anak dan mengharuskan perlindungan dan perawatan yang sesuai bagi mereka.
 7. Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice, ICJ*): Mahkamah Internasional ini, yang merupakan bagian dari PBB, adalah pengadilan internasional yang menangani sengketa antarnegara. Ini juga memainkan peran dalam menafsirkan dan menerapkan hukum hak asasi manusia internasional.
 8. Statuta Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court, ICC*): ICC adalah pengadilan internasional yang memiliki yurisdiksi atas pelanggaran hak asasi manusia berat, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.
- Landasan hukum tersebut di atas, bersama dengan sejumlah perjanjian internasional dan konvensi lainnya, membentuk kerangka kerja yang mengatur hak asasi manusia di tingkat internasional dan menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Negara-negara anggota PBB diharapkan untuk mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan instrumen-instrumen tersebut.
- Konsep kedaulatan negara adalah prinsip dasar dalam hukum internasional yang mengakui bahwa setiap negara memiliki otoritas tertinggi di dalam wilayahnya sendiri dan berhak mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negara-negara asing. Landasan hukum untuk kedaulatan negara dalam konteks hukum interna-

sional mencakup beberapa prinsip dan perjanjian penting:

1. Prinsip Kedaulatan Negara: Prinsip ini merupakan landasan utama kedaulatan negara dalam hukum internasional. Ini mengakui bahwa setiap negara merdeka dan memiliki hak mutlak untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan eksternal yang tidak diundang.
2. Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*, UDHR): UDHR menyatakan hak asasi manusia sebagai prinsip universal yang harus dihormati oleh setiap negara. Namun, prinsip ini tidak mengubah hak negara untuk mengatur urusan dalam negerinya.
3. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*): Piagam ini adalah dokumen pendirian PBB dan mengatur hubungan antarnegara dalam hukum internasional. Salah satu prinsip utama yang tercantum di dalamnya adalah pengakuan terhadap kedaulatan negara dan non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara-negara anggota.
4. Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara (*Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*): Konvensi ini menyatakan bahwa sebuah entitas dapat dianggap sebagai negara berdaulat jika memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki wilayah yang jelas, populasi, pemerintahan yang efektif, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain.
5. Doktrin Tidak Campur Tangan (*Doctrine of Non-Interference*): Prinsip ini menyatakan bahwa negara-negara tidak boleh campur tangan dalam

urusan dalam negeri negara lain tanpa izin atau otorisasi yang sah.

Meskipun prinsip kedaulatan negara adalah landasan hukum yang kuat dalam hukum internasional, ada beberapa pengecualian dan keterbatasan terhadapnya. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius, masyarakat internasional telah mengembangkan konsep tanggung jawab untuk melindungi (*Responsibility to Protect*, R2P), yang mengakui bahwa negara-negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga mereka dari kejahatan internasional dan pelanggaran berat terhadap HAM, bahkan jika itu melibatkan campur tangan internasional dalam kasus-kasus tertentu. Selain itu, perjanjian-perjanjian internasional seperti Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Law of the Sea*, UNCLOS) juga mengatur penggunaan sumber daya di wilayah laut yang dapat menghasilkan keterbatasan pada kedaulatan negara dalam konteks tertentu.

Konflik hak asasi manusia dan kedaulatan negara adalah isu yang kompleks dan sering kali muncul dalam konteks internasional. Beberapa isu kontemporer yang terkait dengan konflik ini diantaranya adalah:

1. Pengungsi dan Migrasi; Konflik hak asasi manusia sering kali menjadi penyebab utama pengungsi dan migrasi massal. Negara-negara sering mengklaim kedaulatan mereka dalam mengatur masalah imigrasi, sementara organisasi hak asasi manusia dan masyarakat internasional sering menekankan hak pengungsi untuk melarikan diri dari konflik atau persekusi.

2. Intervensi Militer: Ketika negara-negara atau organisasi internasional mencoba untuk melindungi hak asasi manusia di negara lain melalui intervensi militer, ini sering memunculkan pertanyaan tentang pelanggaran kedaulatan negara. Konflik hak asasi manusia dan kedaulatan dapat muncul dalam konteks respons internasional terhadap konflik seperti di Suriah atau Darfur.
3. Hukuman Terhadap Pelaku Kejahatan hak asasi manusia: Ketika pelaku kejahatan hak asasi manusia diadili di tingkat internasional, negara-negara sering bertentangan dengan argumen bahwa hal itu melanggar kedaulatan mereka. Pengadilan Internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sering dihadapkan pada isu ini.
4. Pengawasan hak asasi manusia oleh Organisasi Internasional: Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International atau *Human Rights Watch* seringkali mengkritik negara-negara atas pelanggaran hak asasi manusia, yang bisa menjadi sumber ketegangan dalam hubungan diplomatik.
5. Keamanan dan Anti-Terrorisme: Negara-negara sering menggunakan alasan keamanan dan anti-terorisme untuk merampas hak asasi manusia dan menerapkan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana negara dapat mengorbankan hak asasi manusia demi menjaga kedaulatan dan keamanan mereka.
6. Konflik Sumber Daya Alam: Persaingan atas sumber daya alam, seperti minyak, gas, atau mineral berharga, sering kali melibatkan pelanggaran

hak asasi manusia dan masalah kedaulatan negara. Isu ini muncul ketika pemerintah atau perusahaan multinasional mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah dengan populasi asli atau masyarakat lokal.

7. Penegakan hak asasi manusia di Kawasan Konflik: Di beberapa kawasan dengan konflik berlarut-larut, seperti Timur Tengah, masyarakat internasional menghadapi kesulitan dalam mendorong penegakan hak asasi manusia tanpa mengganggu kedaulatan negara atau memperburuk situasi konflik.

Dari sekian banyak isu yang berkembang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kedaulatan negara, salah satu isu yang penting untuk dibahas adalah isu mengenai keamanan dan anti-terorisme serta penegakan hak asasi manusia kawasan konflik.

Pertama, Keamanan dan anti-terorisme seringkali menjadi isu yang kompleks dan kontroversial dalam konteks hak asasi manusia dan kedaulatan negara karena terdapat potensi konflik antara upaya melindungi keamanan nasional dan hak asasi manusia yang mendasar. Berikut beberapa alasan mengapa isu ini dapat mempengaruhi hak asasi manusia dan kedaulatan negara:

1. Pembatasan Hak Asasi Manusia: Upaya pemerintah untuk mengatasi ancaman terorisme dapat menghasilkan tindakan yang meresahkan hak asasi manusia. Tindakan-tindakan ini mungkin termasuk penahanan tanpa pengadilan yang adil, penyiksaan, surveilans yang melampaui batas, dan pelanggaran privasi. Pembatasan-pembatasan ini dapat mengancam-prinsip-prinsip hak asasi manu-

sia seperti kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, dan hak atas privasi.

2. Konflik Antara Keamanan dan Kebebasan: Terkadang, tindakan anti-terorisme yang keras dapat menimbulkan dilema antara perlindungan terhadap potensi ancaman terorisme dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah mungkin merasa perlu mengambil tindakan tegas untuk mencegah serangan, tetapi tindakan tersebut dapat berpotensi merampas kebebasan individu dan mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
3. Kedaulatan Negara: Upaya anti-terorisme seringkali melibatkan kerja sama antarnegara dalam pertukaran informasi, operasi bersama, dan pembentukan hukum internasional. Namun, ada juga argumen bahwa intervensi asing dalam urusan dalam negeri suatu negara untuk mengatasi terorisme dapat melanggar kedaulatan negara tersebut. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara upaya global untuk mengatasi terorisme dan prinsip-prinsip kedaulatan negara.
4. Perlindungan Warga Negara: Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman terorisme yang dapat mengancam nyawa dan keamanan. Namun, dalam upaya ini, mereka harus memastikan bahwa tindakan yang diambil masih mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini dapat menjadi tantangan karena upaya memerangi terorisme seringkali membutuhkan tindakan cepat dan tegas.

Untuk mencari keseimbangan yang tepat antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia dalam upaya anti-terorisme. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan hukum yang jelas, pengawasan yang ketat terhadap tindakan pemerintah, dan kerja sama internasional yang mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penyelesaian konflik antara keamanan dan hak asasi manusia dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua warga negara.

Kedua, Penegakan hak asasi manusia di kawasan konflik seringkali menjadi isu yang kompleks yang melibatkan pertimbangan hak asasi manusia dan kedaulatan negara karena situasi konflik seringkali memunculkan sejumlah tantangan dan dilema. Berikut beberapa alasan mengapa isu ini menjadi kontroversial:

1. Penggunaan Kekuatan Militer: Dalam situasi konflik, pemerintah atau kelompok bersenjata seringkali menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi pemberontakan atau ancaman terhadap keamanan nasional. Tindakan militer semacam ini dapat melibatkan pelanggaran hak asasi manusia seperti penggunaan kekerasan yang berlebihan, penahanan tanpa pengadilan yang adil, dan penyiksaan. Pada saat yang sama, pemerintah berargumen bahwa mereka harus menjaga kedaulatan negara dan keamanan warganya.
2. Akses Terhadap Bantuan Kemanusiaan: Dalam konflik bersenjata, seringkali terjadi pengeangan akses terhadap bantuan kemanusiaan oleh pemerintah atau kelompok bersenjata. Hal ini dapat menghambat penyaluran bantuan yang sangat

dibutuhkan kepada warga sipil yang terkena dampak konflik. Keputusan ini dapat dikaitkan dengan pertimbangan kedaulatan negara, tetapi juga dapat melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan perlindungan.

3. Penyelidikan dan Pertanggungjawaban: Dalam beberapa kasus, konflik bersenjata dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Upaya penegakan hak asasi manusia, seperti penyelidikan dan pengadilan terhadap individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini, dapat melibatkan pertentangan antara upaya internasional dan kedaulatan negara. Beberapa negara mungkin menolak campur tangan asing dalam proses hukum mereka.
4. Perlindungan Terhadap Warga Sipil: Salah satu tantangan besar dalam konflik adalah perlindungan warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya, tetapi terkadang mereka tidak mampu atau tidak mau melakukannya. Ini dapat mengarah pada pengungsian paksa, penyanderaan, dan kekerasan terhadap warga sipil, yang semuanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Penegakan hak asasi manusia di kawasan konflik memerlukan pendekatan yang seimbang antara perlindungan hak asasi manusia dan memahami pentingnya kedaulatan negara. Upaya internasional, seperti mediasi konflik dan penugasan pasukan perdamaian, seringkali bertujuan untuk mencari solusi yang

dapat menghormati hak asasi manusia sambil mengakui kedaulatan negara. Ini adalah upaya yang rumit dan memerlukan kerja sama antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional.

KESIMPULAN

Meningkatnya legitimasi norma-norma hak asasi manusia selama tahun 1990an dan berakhirnya persaingan Perang Dingin telah menciptakan gagasan-gagasan baru tentang penggunaan kekuatan yang sah. Intervensi kemanusiaan tidak diperbolehkan selama Perang Dingin. Prinsip-prinsip dasar kedaulatan terkait erat dengan prinsip-prinsip intervensi yang tidak terlepas dari permasalahan hak asasi manusia. Beberapa isu kontemporer mengenai hak asasi manusia dan kedaulatan negara adalah Pengungsi dan Migrasi, Intervensi Militer, Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan hak asasi manusia, Pengawasan hak asasi manusia oleh Organisasi Internasional, Keamanan dan Anti-Terrorisme, Konflik Sumber Daya Alam, serta Penegakan hak asasi manusia di Kawasan Konflik.

Untuk mencari keseimbangan yang tepat antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia dalam upaya anti-terrorisme. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan hukum yang jelas, pengawasan yang ketat terhadap tindakan pemerintah, dan kerja sama internasional yang mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia di kawasan konflik memerlukan pendekatan yang seimbang antara perlindungan hak asasi manusia dan memahami pentingnya kedaulatan negara. Upaya internasional, seperti mediasi konflik dan penugasan pasukan perdamaian, seringkali bertujuan untuk men-

cari solusi yang dapat menghormati hak asasi manusia sambil mengakui kedaulatan negara.

REFERENSI

- Aceves, W.J., 2001. Relative Normativity: Challenging the Sovereignty Norm Through Human Rights Litigation. *Hastings Int'l & Comp. L. Rev.*, 25, p.261.
- Adi, R., 2021. *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Araujo, R., 2000. Sovereignty, Human Rights, and Self-Determination: The Meaning of International Law. *Fordham Int'l LJ*, 24, p.1477.
- Banerjee, M., 2018. *The Mortal God: Imagining the Sovereign in Colonial India*. Cambridge University Press.
- Cardenas, S., 2017. *National human rights commissions in Asia*. In *Sovereignty under challenge* (pp. 55-82). Routledge.
- Clark, A.M., 2010. *Diplomacy of conscience: Amnesty International and changing human rights norms*. Princeton University Press.
- Cohan, J.A., 2006. Sovereignty in a Postsovereign World. *Fla. J. Int'l L.*, 18, p.907.
- Conlon, J., 2004. Sovereignty vs. human rights or sovereignty and human rights?. *Race & class*, 46(1), pp.75-100.
- Djulaeka, and Devi Rahayu, 2020. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Donnelly, J., 2013. *Universal human rights in theory and practice*. Cornell University Press.
- Donnelly, J., 2014. State sovereignty and international human rights. *Ethics & International Affairs*, 28(2), pp.225-238.
- Evans, T. ed., 1998. *Human rights fifty years on: A reappraisal*. Manchester University Press.
- Henkin, L., 1995. Human rights and state sovereignty. *Ga. J. Int'l & Comp. L.*, 25(31), pp. 31-45
- Holzgrefe, J.L. and Keohane, R.O. eds., 2003. *Humanitarian intervention: ethical, legal and political dilemmas*. Cambridge University Press.
- Huda, M.C., 2021. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Istanto, S. 1998. *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Krasner, S.D., 1995. Compromising westphalia. *International security*, 20(3), pp.115-151.
- Kritsiotis, D., 1997. Reappraising policy objections to humanitarian intervention. *Mich. J. Int'l L.*, 19, p.1005.
- Laski, H.J., 2014. *The Foundations of Sovereignty (Works of Harold J. Laski): And Other Essays*. Routledge.
- Lewis, N., 1998. Human rights, law and democracy in an unfree world. *Human rights fifty years on: A reappraisal*, pp.77-104.
- Merry, S.E., 2009. *Human rights and gender violence: Translating international law into local justice*. University of Chicago Press.
- Mills, K. 1998. *Human Rights in an Emerging Global Order: A New*

- Sovereignty?*. St. Martin's Press. New York
- Minnis, A., 2005. 'Dante in English': What Il Convivio Really Did for Chaucer. *Essays in Criticism*, 55(2), pp.97-116.
- Montgomery, J.D. and Glazer, N. eds., 2002. *Sovereignty under challenge: how governments respond*. Transaction Publishers. New Brunswick
- Octaviani, R. and Febrian, S., 2018. Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 4(1), pp.54-70.
- Perju, V., 2020. Against Bidimensional Supremacy in EU Constitutionalism. *German Law Journal*, 21(5), pp.1006-1022.
- Pollis, A. and Schwab, P. eds., 2000. *Human rights: new perspectives, new realities*. Lynne Rienner Publishers.
- Ponzio, R., 1994. Theme Panel IV: the end of sovereignty? Roundtable. *American Society of International Law and Procedure*, 88, p.73.
- Puggioni, R., 2016. The Sovereign of (Non) protection. *Rethinking International Protection: The Sovereign, the State, the Refugee*, pp.39-77.
- Sarosa, S., 2021. *Analisis data penelitian kualitatif*. Kanisius. Yogyakarta
- Schwab, P. and Pollis, A., 2000. Globalization's Impact on Human Rights. *Human Rights: New Perspectives, New Realities*, 209, p.217.
- Sulaiman, S., 2018. Paradigma dalam Penelitian Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), pp.255-272.
- Viljoen, F., 2012. *International Human Rights Law in Africa*. Oxford University Press. Oxford
- Walling, C.B., 2015. Human rights norms, state sovereignty and humanitarian intervention. *Hum. Rts. Q.*, 37(2), pp. 383-413.
- Welsh, J.M. ed., 2004. *Humanitarian intervention and international relations*. Oxford: Oxford University Press.